



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

NOMOR 08/DYS.3/KPTS/01/2021

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan diperlukan partisipasi masyarakat sebagai ujung tombak penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu adanya tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan direktur Jenderal ini memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
14. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL TENTANG PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN.

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

KEDUA : Penetapan nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan usulan dari dinas/instansi sosial provinsi.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 413/DYS.3/KPTS/7/2020 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 05 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,



EDI SUHARTO

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Gubernur seluruh Indonesia.
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia.
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia
6. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 PEMBERDAYAAN SOSIAL
 NOMOR 08/DYS.3/KPTS/01/2021
 TENTANG
 PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN
 SOSIAL KECAMATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	Nomor Induk Anggota TKSK		Kecamatan	Nama
01	02		03	04
	1 KABUPATEN PESISIR SELATAN			
1	13.01.01	- 0001	1 Pancung Soal	Noval Syahendri
2	13.01.02	- 0002	2 Ranah Pesisir	Doni Yusra
3	13.01.03	- 0003	3 Lengayang	Yusri
4	13.01.04	- 0004	4 Batang Kapeh	Amrizal J
5	13.01.05	- 0005	5 IV Jurai	Emrida
6	13.01.06	- 0006	6 Bayang	Lintriza
7	13.01.07	- 0007	7 Koto XI Tarusan	Oktarina
8	13.01.08	- 0008	8 Sutera	Silpia Afriyeni
9	13.01.09	- 0009	9 Linggo Sari Baganti	Maengki Arwan
10	13.01.10	- 0010	10 Lunang	Ruruh Purnomo
11	13.01.11	- 0011	11 Basa Ampek Balai Tapan	Syafrizal
12	13.01.12	- 0012	12 IV Nagari Bayang Utara	Asep Kurniawan
13	13.01.13	- 0013	13 Airpura	Mayusfiardi Utsya
14	13.01.14	- 0014	14 Ranah Ampek Hulu Tapan	Juliadi
15	13.01.15	- 0015	15 Silaut	Zafrizal
	2 KABUPATEN SOLOK			
16	13.02.03	- 0016	1 Pantai Cermin	Tomi Perkasa
17	13.02.04	- 0017	2 Lembah Gumanti	Irwan Saputra
18	13.02.05	- 0018	3 Payung Sekaki	Zulkadri
19	13.02.06	- 0019	4 Lembang Jaya	Eli Mardona
20	13.02.07	- 0020	5 Gunung Talang	Rahmad Halilintar
21	13.02.08	- 0021	6 Bukit Sundi	Elida Rafni
22	13.02.09	- 0022	7 IX Koto Sungai Lasi	Is Herican
23	13.02.10	- 0023	8 Kubung	Esi vitria
24	13.02.11	- 0024	9 X Koto Singkarak	Desnawati

01	02	03	04	05
25	13.02.12	- 0025	10 X Koto Diateh	Zalbakhri
26	13.02.13	- 0026	11 Junjung Sirih	Irman
27	13.02.17	- 0027	12 Hiliran Gumanti	Yalmi Febri
28	13.02.18	- 0028	13 Tigo Lurah	Aguslim Fajri
29	13.02.19	- 0029	14 Danau Kembar	Usman Efendi
3 KABUPATEN SIJUNJUNG				
30	13.03.03	- 0030	1 Tanjung Gadang	Masriyon Sulpargeddi
31	13.03.04	- 0031	2 Sijunjung	Desvivni
32	13.03.05	- 0032	3 IV Nagari	Monnaf Rizal
33	13.03.06	- 0033	4 Kamang Baru	Jacky Mardana
34	13.03.07	- 0034	5 Lubuak Tarok	Arwin Taufik
35	13.03.08	- 0035	6 Koto VII	Jonaldi
36	13.03.09	- 0036	7 Sumpur Kudus	Adrianif
37	13.03.10	- 0037	8 Kupitan	Rahma Zona
4 KABUPATEN TANAH DATAR				
38	13.04.01	- 0038	1 X Koto	Lidia Nofita
39	13.04.02	- 0039	2 Batipuh	Nurdiana
40	13.04.03	- 0040	3 Rambatan	Mazwir
41	13.04.04	- 0041	4 Lima Kaum	Imelda Lisman
42	13.04.05	- 0042	5 Tanjung Emas	Eka Gusti Sari Sandi
43	13.04.06	- 0043	6 Lintau Buo	Ayu Soraya
44	13.04.07	- 0044	7 Sungayang	Feni Surgana
45	13.04.08	- 0045	8 Sungai Tarab	Irdam
46	13.04.09	- 0046	9 Pariangan	Rahmi Elvia Siska
47	13.04.10	- 0047	10 Salimpauang	Alriswadi
48	13.04.11	- 0048	11 Padang Ganting	Derizar Deniska
49	13.04.12	- 0049	12 Tanjuang Baru	M.Nofrialdi
50	13.04.13	- 0050	13 Lintau Buo Utara	Delfi Kurniawan
51	13.04.14	- 0051	14 Batipuah Selatan	Vivi Agustina Nisrita
5 KABUPATEN PADANG PARIAMAN				
52	13.05.01	- 0052	1 Lubuk Alung	Sari Bulan
53	13.05.02	- 0053	2 Batang Anai	Doni Hardia
54	13.05.03	- 0054	3 Nan Sabaris	Imratul Husna
55	13.05.04	- 0055	4 2 x 11 Enam Lingkuang	Rina Andriati
56	13.05.05	- 0056	5 VII Koto Sungai Sarik	Rapiah
57	13.05.06	- 0057	6 V Koto Kampung Dalam	Azmar Risal
58	13.05.07	- 0058	7 Sungai Garingging	Zulkifli
59	13.05.08	- 0059	8 Sungai Limau	Zulkifli
60	13.05.09	- 0060	9 IV Koto Aur Malintang	Ria Oktavia

01	02		03		04
169	13.75.02	- 0169	2	Mandiingin K. Selayan	Mailinda
170	13.75.03	- 0170	3	Aur Birugo Tigo Baleh	Deni Calter
18 KOTA PAYAKUMBUH					
171	13.76.01	- 0171	1	Payakumbuh Barat	Hayatul Putra
172	13.76.02	- 0172	2	Payakumbuh Utara	Alnoferi
173	13.76.03	- 0173	3	Payakumbuh Timur	Indrayani
174	13.76.04	- 0174	4	Lamposi Tigo Nagori	Noni Syawelly
175	13.76.05	- 0175	5	Payakumbuh Selatan	Wildawati
19 KOTA PARIAMAN					
176	13.77.01	- 0176	1	Pariaman Tengah	Elget Oktaviani
177	13.77.02	- 0177	2	Pariaman Utara	Elmi Ramdani
178	13.77.03	- 0178	3	Pariaman Selatan	Ramali Antoni
179	13.77.04	- 0179	4	Pariaman Timur	Alfia Efianti

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,



EDI SUHARTO